



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kalimantan Selatan baik yang berada di dalam dan/atau di luar Daerah;
 - b. bahwa peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, perlu didukung regulasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam rangka melaksanakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
12. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
13. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
14. Administrator database kependudukan adalah petugas yang mengelola database kependudukan pada Penyelenggara Pemerintah daerah yang diberi hak akses oleh Menteri.
15. Data *Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
16. Pengguna Data adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
17. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara Daerah untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisitif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. ketepatan waktu, dan
- j. kecepatan, kemudahan dan keterlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
- c. menjamin ketersediaan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah melakukan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala provinsi.

Pasal 5

- (1) Profil perkembangan kependudukan provinsi disusun berdasarkan profil kependudukan kabupaten/kota.
- (2) Profil perkembangan kependudukan memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.

- (3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan dan tata cara penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi.
- (2) Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Data Perorangan;
 - b. Data Agregat; dan
 - c. Data Pribadi
- (3) Data kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Gubernur dapat membentuk Tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.
- (2) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB III

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menyimpan dan melindungi Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 9

- (1) Dokumen dan data kependudukan digunakan sebagai sumber data perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen dan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan data kependudukan wajib mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk data Daerah.

Pasal 11

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Pelayanan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Pengguna Data Daerah menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan Kependudukan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Swasta harus menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Hak Akses Dokumen dan Data Kependudukan

Pasal 14

- (1) Hak Akses terhadap dokumen dan data kependudukan diberikan Menteri melalui Gubernur kepada administrator database kependudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Izin pemanfaatan data dan akses Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan pengguna data daerah, yang sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 15

- (1) Hak Akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. memasukan;
 - b. menyimpan;
 - c. membaca;
 - d. mengubah;
 - e. meralat;
 - f. menghapus;
 - g. mencetak;
 - h. mengopi,data dan dokumen kependudukan.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.

Pasal 16

Hak Akses pengguna data daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikecualikan untuk data pribadi kependudukan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara pemanfaatan data kependudukan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan komunikasi data; dan
 - d. fasilitas penunjang lainnya
- (3) Gubernur dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan urusan di bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, dapat dilakukan koordinasi berupa:
 - a. koordinasi antar instansi;
 - b. koordinasi pengawasan; dan
 - c. koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 20

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 21

- (1) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. memastikan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi haknya;
 - c. mendukung efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pemerintah, Perangkat Daerah lain di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota, instansi vertikal di Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pendataan;
 - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendataan;
 - d. menerima laporan hasil pendataan kabupaten/kota;
 - e. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan dari kabupaten/kota; dan
 - f. membuat laporan secara berkala atas hasil pendataan penduduk.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan tugas dapat berkoordinasi dengan Tim Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga di Luar Negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi;
 - e. fasilitasi; dan/atau
 - f. mediasi/advokasi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi bimbingan teknis kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, pemanfaatan dan pendayagunaan data kependudukan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain dilakukan terhadap kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka mencari solusi dalam hal terdapat konflik kepentingan dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (7) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa:
 - a. Fasilitasi penyelenggaraan kependudukan;
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil; dan
 - c. Fasilitasi pengelolaan dan penyajian data kependudukan
- (8) Mediasi/advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan dalam hal terdapat keberatan/gugatan administrasi kependudukan yang meliputi lintas kabupaten/kota di wilayah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap data dalam database, sumber daya manusia dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Tim yang melaksanakan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 27

Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, termasuk rekapitulasi pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

Ketentuan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;
 - b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
 - c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Segala pelayanan publik yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan bagi penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan, baik oleh penyelenggara institusi pemerintahan, nonpemerintah, lembaga independen maupun badan hukum di Daerah, wajib menggunakan dokumen kependudukan sesuai jenis pelayanan publik yang diberikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.
SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.
ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 NOMOR
1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (1-2/2019)